

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Artinya berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia maka negara membentuk hukum yang sesuai dengan kondisi sosiologis rakyat Indonesia, diantaranya adalah hukum tentang tanah dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Tanah merupakan permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis dan sosial budaya yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat hukum adat, perorangan, dan badan hukum. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Lalu dalam konstitusi ini juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Kemudian Pengakuan terhadap hak ulayat dinyatakan lagi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berbunyi :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan atas tanah, dengan ciri tidak dimiliki secara individual/perorangan, dan hak perorangan atas tanah. Hak persekutuan atas tanah dalam hukum adat disebut dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Terkait dengan hal di atas Boedi Harsono berpendapat bahwa hak ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum untuk menguasai tanah dalam wilayah persekutuannya, yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk di bidang hukum perdata dan bidang hukum publik. Pada bidang hukum perdata yaitu yang berkaitan dengan hak bersama atas kepunyaan tanah tersebut, sedangkan pada bidang hukum publik berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.¹

Hak ulayat merupakan hak persekutuan atas tanah di Minangkabau yang terpegang dalam tangan penghulu, nagari, suku, kaum atau beberapa nagari. Tanah ulayat menurut orang Minangkabau merupakan warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada di masa sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu Abdurrahman menyatakan hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi, yaitu :

- a. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun-menurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari.

¹ Lihat Helmy Panuh, 2012. *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

- b. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan.
- c. Hak ulayat bukan saja dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (*sustainable development*).²

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi empat jenis, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. Jenis tanah ulayat yang disebut ketiga (tanah ulayat kaum) apabila asal usulnya sudah tidak dapat ditelusuri lagi—maka tanah ulayat kaum tersebut menjadi bagian dari harta pusako tinggi dan lebih khusus lagi disebut dengan tanah pusako tinggi. Terkait dengan hal ini bahwasanya di Minangkabau harta peninggalan itu dapat berupa:

1. Harta pusako

Harta pusako terdiri dari harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Sayuti Thalib berpendapat harta pusako tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun, dan pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris, umumnya pewarisannya telah melewati tiga generasi.³ Harta pusako tinggi di Minangkabau terbagi menjadi dua jenis yaitu *sako* dan *pusako*. Menurut kamus hukum adat *sako* artinya warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar adat, sedangkan *pusako* adalah harta pusaka yang turun temurun dikuasai bersama-sama oleh kelompok kekerabatan,

² Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

³ Lihat Firman Hasan, 1998, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, hlm. 74.

biasanya berbentuk segala kekayaan materi dan harta benda.⁴ Sedangkan harta pusako randah adalah harta yang diperoleh oleh seseorang atau suatu *paruik* berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian dan sebagainya yang telah diwariskan, umumnya belum melewati tiga generasi.

2. Harta Pencaharian

Menurut Sayuti Thalib harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dengan berdasarkan hasil usaha sendiri maupun dengan pembelian dalam artian bukan didapatkan karena pewarisan atau belum pernah diwariskan.⁵

Berkaitan dengan hal ini bahwasanya di Minangkabau harta pusako itu dapat dibagi pengelolaan dan pemanfaatannya kepada jurai/paruik yang ada dalam kaum itu yang disebut juga dengan istilah *ganggam bauntuak*. Menurut Kurnia Warman *ganggam bauntuak* merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota kaum (paruik/jurai), baik digunakan untuk pertanian, maupun digunakan sebagai tempat tinggal. Pembagian ini tidak untuk dimiliki, melainkan bertujuan untuk dipakai atau dimanfaatkan demi kelangsungan hidup anggota kaum.

Datuk Sangguno Dirajo menegaskan, bahwa menurut adat segala harta tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusako itu, tetapi boleh dibagi oleh anggota kaum yang sama-sama menerima

⁴ Lihat Soerjono Soekanto, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Hlm. 209.

⁵ Lihat Firman Hasan, 1998, *Loc.cit*.

pusako itu untuk mengerjakannya menurut aturan mamak. Pembagian itu yang dinamakan dengan *ganggam bauntuak*, bukan untuk dijadikan kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta itu, karena harta itu merupakan kepunyaan bersama.

Ganggam bauntuak tidak memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk bebas berbuat terutama melakukan perbuatan hukum terhadap tanahnya. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah itu tetap harus atas persetujuan mamak kepala waris dan seluruh anggota kaum dengan sebab-sebab yang diperkenankan oleh adat. Jadi pada prinsipnya tanah milik kaum itu tidak boleh dibagi-bagi untuk dijadikan hak milik pribadi/individual.⁶

Berkenaan dengan penguasaan tanah pusako tinggi dalam suatu kaum, terkadang berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah adat beserta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun di dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk

⁶ Lihat Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Universitas Andalas, hlm. 90.

menentukan hidup dan perkembangan hukum adat. Fungsi dan tugas lembaga KAN antara lain memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut *sako* dan *pusako* dengan kegiatan antara lain menginventarisasi silsilah/ranji kaum, menginventarisasi harta kekayaan nagari serta ulayat suku dan kaum.⁷

Berkaitan dengan pendaftaran tanah adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat (Minangkabau) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak adat, Kantor Badan Pertanahan sangat memperhatikan peran KAN ini dalam proses yang bertujuan untuk terciptanya tertib pertanahan. Peran KAN yang sangat menonjol adalah dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah, pada waktu pembuatan surat pernyataan ini pulalah, di deteksi sepakat tidaknya kaum dalam pendaftaran tanah hak adat tersebut.⁸

Nagari Pauh Kamar merupakan Nagari yang berada di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat di Nagari ini sangat menjunjung tinggi harta pusako tinggi sebagai hak ulayat kaum yang umumnya masih belum memiliki sertifikat. Sebagian besar masyarakat di Pauh Kamar menggunakan ranji sebagai bukti kepemilikan harta pusako tinggi yang mana ranji itu juga berfungsi sebagai syarat dari pendaftaran tanah adat. Kesalahpahaman dalam menafsirkan silsilah ranji dalam suatu kaum dan ketidakpahaman mengenai pembagian pengelolaan harta pusako tinggi dapat berakibat terjadinya sengketa harta pusako tinggi dalam kaum. Fakta seperti ini terjadi di Nagari Pauh Kamar yang mana terjadinya sengketa tanah

⁷ Lihat Helmy Panuh, *Op.cit.*, hlm.5

⁸ Lihat *ibid*, hlm. 72-73

pusako tinggi yang disebabkan oleh permasalahan ketidakpahaman mengenai peruntukan dan pembagian tanah pusako tinggi oleh suatu jurai/paruik dalam kaum, di mana salah satu *paruik/jurai* dalam kaum tersebut mengklaim harta pusako tinggi agar menjadi miliknya dan penguasaannya. Padahal dalam ketentuan hukum adat Minangkabau harta pusako tinggi itu dikuasai secara kolektif oleh seluruh anggota kaum dan tidak boleh jika hanya dimiliki oleh satu *jurai/paruik* saja. Tanah pusako tinggi yang diharapkan tidak menimbulkan masalah bagi para ahli waris, pada kenyataannya menimbulkan masalah bagi para ahli waris yang diakibatkan oleh persoalan ketidakpahaman mengenai pembagian peruntukan tanah pusako tinggi. Oleh karena itu peneliti ingin melihat kenyataan di lapangan persoalan sengketa tanah pusako tinggi ini diselesaikan di KAN dengan judul **“SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANYA (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat oleh Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat oleh Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar?

3. Bagaimana efektifitas putusan Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar terhadap penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas putusan Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam penelitian hukum dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menuangkannya di dalam skripsi.
 - b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Perdata.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada masyarakat, niniak mamak, dan

pemangku adat lainnya dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Minangkabau.

- b. Lembaga Adat Nagari diharapkan mampu membuat Peraturan Nagari terkait tanah pusako.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar secara terstruktur, valid dan rinci sehingga dapat diuji keabsahannya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber

bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman dan di tempat para pihak yang bersengketa.

b. Jenis data

1) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹

2) Data primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dikatakan sebagai data yang merupakan perilaku hukum masyarakat dan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yakni pengurus KAN dan pihak yang bersengketa.

⁹ Lihat Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, hlm 156.

4. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam ketegoei *Non Probability Sampling*, yang artinya kategori yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang di teliti, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.¹¹

¹⁰ Lihat Sugiyono, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 56.

¹¹ Lihat Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Ketua atau Pengurus Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar, dan para pihak yang bersengketa.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

1) Editing

Proses editing adalah seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

2) Koding

Koding adalah tahapan memberi kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.

b. Analisis data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisa yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengenai: (1) Tinjauan tentang tanah pusako sebagai hak komunal dalam hukum positif. Meliputi : pengertian hak komunal dan subjek objek hak komunal, pendaftaran hak komunal, serta tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (2) Tinjauan tentang tanah pusako dalam hukum adat Minangkabau . Meliputi : pengertian tanah pusako, macam-macam harta pusako dan tanah pusako, serta pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau. (3) Tinjauan tentang penyelesaian sengketa. Meliputi : pengertian sengketa, jenis penyelesaian sengketa, KAN sebagai perdailan adat di Minangkabau, dan pelaksanaan hukum acara perdata dalam KAN.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari yang diperoleh dalam penelitian, untuk mengetahui apa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar, bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan.

